

## ASPEK HUKUM GADAI DEPOSITO PADA BANK OLEH PIHAK KETIGA

Oleh:

Adi Suliantoro,SH.,MH; Fitika Andraini, SH., MKn

Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang

### Abstraksi

Menggunakan deposito sebagai agunan, atau jaminan kredit bank (Cash Collateral), masih jarang dilakukan. Umumnya, orang menggunakan aset berwujud sebagai barang jaminan, dan belum mengetahui bahwa deposito dan tabungan dapat dipakai sebagai jaminan kredit di Bank. Dalam perkembangannya, debitur dapat mengajukan pinjaman kredit pada bank dengan agunan deposito, namun bukan miliknya. Jadi yang diagunkan adalah deposito milik pihak ketiga apakah itu suami atau istri sendiri, maupun tidak menutup pihak ketiga lain seperti milik orang tua atau pihak lain.

Dasar hukum yang digunakan terkait gadai deposito oleh pihak ketiga adalah Pasal terkait perikatan terutama Pasal 1320 KUHPer, Pasal terkait Gadai yaitu Pasal 1150 s/d 1160 KUHPer, Pasal penanggungan Utang Pasal 1820 s/d/ 1832 KUHPer, UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jsa Keuangan.

Secara teori Undang – Undang Perbankan, UU OJK, Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan bagi deposan yang depositonya dijadikan agunan oleh pihak lain.

Perlindungan Hukum yang diberikan menjadi tidak efektif karena pihak ketiga selaku pemilik deposito secara sadar dan tanpa paksaan bersedia untuk dilakukan pemblokiran dan pencairan deposito miliknya, apabila debitur wanprestasi, dengan membuat kuasa tidak dapat dicabut dan penandatanganan pada bagian belakang bilyet deposito miliknya. Dengan demikian deposan secara sadar telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUHPer.

Agar perjanjian (pokok dan tambahan) tidak Batal Demi Hukum karena melanggar ketentuan tentang Klausula Baku, maka pihak bank harus dapat memberikan penjelasan kepada konsumen (debitur maupun deposan) terkait resiko – resiko kredit yang dimaksud.

Kata Kunci: Perbankan, deposito pihak ketiga, agunan

### PENDAHULUAN

Setiap kredit selalu membutuhkan agunan. Walaupun ada pilihan kredit yang tanpa agunan atau KTA (Kredit Tanpa Agunan). Agunan ini merupakan salah satu prinsip dalam perkreditan (5C) yaitu collateral. Pasal 1 angka 23 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, dijelaskan agunan

adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sebetulnya letak penting agunan adalah untuk meyakinkan bank bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya dan sekaligus sebagai cara legal mendudukkan posisi bank menjadi Kreditur Separatis dari sebelumnya sebagai Kreditur

Konkuren / biasa. Dengan adanya agunan maka kedudukannya diutamakan, mempunyai hak didahulukan pelunasannya.

Bagi seorang debitur, keyakinan seperti tersebut di atas, terkadang mengalami kendala. Diantaranya adalah tidak mempunyai agunan yang cukup, atau sebaliknya agunannya berupa sebidang tanah atau rumah, namun kredit yang diajukan tidaklah terlalu besar, sehingga merasa sayang untuk dijadikan jaminan utang. Berdasarkan pemikiran praktis maka apabila mempunyai deposito yang masih lama jatuh temponya, dapat saja deposito ini yang akan dijamin. Akan menjadi bermasalah apabila deposito ini ternyata milik pihak ketiga. Apakah hal ini dimungkinkan? Apabila dimungkinkan bagaimanakah syarat – syaratnya?

Sebenarnya ada keuntungan seseorang menjadikan deposito sebagai jaminan kredit. Keuntungan tersebut antara lain adalah Keuntungan pertama dari deposito sebagai jaminan kredit adalah bahwa nasabah debitur tidak perlu menggunakan asset yang besar untuk digunakan sebagai jaminan kredit. misalkan rumah yang dimiliki dan dihuni, akan sangat riskan apabila dijadikan jaminan utang. Apabila debitur pada perjalanan waktu tidak mampu membayar cicilan, maka rumah satu – satunya tersebut akan dilelang pihak bank. Maka apabila utang tersebut sudah cukup “di-cover” oleh deposito tentu pilihan ini akan lebih baik. Apalagi bila deposito ini diterbitkan oleh bank pemberi kredit, tentu proses kredit akan semakin mudah. Ini merupakan keuntungan kedua, yaitu proses kredit mudah dan sederhana. Mudah karena bank tentu sangat yakin dengan jaminan tersebut sehingga tidak perlu menggunakan bantuan notaris dan bank

akan mudah untuk melakukan pencairan deposito apabila debitur wanprestasi. Sederhana karena ini termasuk jaminan gadai yang cukup dengan penyerahan nyata. Tentu perangkat hukum berupa kuasa memblokir dan mencairkan rekening deposito harus dipersiapkan terlebih dahulu. Surat kuasa ini merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut, bahkan dengan meninggalnya pemberi kuasa / *irrevocable*. Keuntungan ketiga adalah deposito yang dimiliki, daripada disimpan di safe deposit box / SDB atau bahkan di dalam almari, maka sambil menunggu jatuh tempo, deposito ini dapat dijadikan jaminan kredit untuk menambah modal usaha. Keuntungan yang keempat adalah nasabah akan terkena bunga yang lebih kecil daripada bunga kredit umum. Bunga yang harus dibayar ke Bank dihitung dari bunga kredit biasa dikurangi bunga deposito. Bagi pihak bank, resiko pinjaman berjaminan deposito jelas jauh lebih rendah daripada jaminan bentuk lain, maka nasabah pun hanya perlu membayar bunga rendah. Bahkan ada yang menetapkan bunga kredit hanya 2-3% diatas bunga deposito, yang berarti nasabah hanya perlu membayar bunga 2-3% itu saja<sup>1</sup>.

## DASAR HUKUM GADAI DEPOSITO

### A. Jaminan / Agunan

Pengertian umum dari jaminan dapat dilihat pada Pasal 1131 KUHP: segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (seperti gaji,

<sup>1</sup>[http://www.seputarforex.com/artikel/deposito/lihat.php?id=161012&title=menggunakan\\_deposito\\_sebagai\\_jaminan\\_kredit\\_bank](http://www.seputarforex.com/artikel/deposito/lihat.php?id=161012&title=menggunakan_deposito_sebagai_jaminan_kredit_bank). Diunduh tanggal 15 Agustus 2015.

penghasilan lain, waris dll), menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sedangkan pengertian agunan menurut Pasal 1 angka 23 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pembiayaan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Secara prinsip jaminan dan agunan berbeda. Dapat dijelaskan sebagai berikut: Jaminan kredit adalah keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya yang meliputi:

1. *Character*, yang merupakan data kepribadian calon pelanggan / debitur.
2. *Capacity*, kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pelunasan.
3. *Capital*, yang merupakan kekayaan nasabah, termasuk struktur modalnya.
4. *Condition of Economy*, yaitu kondisi perekonomian secara makro termasuk peraturan.
5. *Collateral*, yaitu agunan yang dapat disita apabila debitur wanprestasi.

Terkait dengan *Collateral* atau agunan, maka ini adalah bagian dari jaminan kredit yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 8 ayat (2) UU Perbankan (UU No 10 Tahun 1998) dan penjelasannya. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur.

Agunan pokok : adalah agunan yang dibiayai dari kredit yang diberikan

bank Agunan tambahan adalah agunan yang tidak dibiayai dari kredit yang diberikan.

contoh:

Suatu perusahaan ingin membeli mesin baru untuk menambah kapasitas produksi perusahaannya. Bank tersebut melakukan pengikatan terhadap bangunan dan tanah perusahaan serta mesin-mesin yang dibeli oleh perusahaan tersebut.

Mesin-mesin adalah agunan pokok sedangkan Bangunan dan tanah perusahaan tersebut adalah agunan tambahan<sup>2</sup>

Secara khusus jaminan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah agunan.

## B. Kredit.

Pasal 1 angka 11 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan adanya pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tidak ada secara spesifik dasar hukum Deposito pihak ketiga sebagai jaminan kredit. Namun dari sisi Hukum Jaminan, deposito dapat dijamin ke kreditur dengan cara gadai. Hal ini karena yang dijamin adalah bilyet deposito tersebut. Jadi lembaga jaminan yang tepat adalah gadai.

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk

<sup>2</sup> <http://klikbelajar.com/ekonomi-dan-akuntansi/pengertian-jaminan-dan-agunan-dalam-perbankan/>. Diunduh tgl 20 Agustus 2015.

mengikat obyek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Dasar Hukum yang digunakan adalah Pasal 1150 s/d

1160 KUHPer. Secara ringkas pasal – pasal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1: Pasal - pasal dalam KUHPer terkait Gadai Deposito**

No	Pasal terkait	Aplikasi pada Gadai Deposito
1	1150	Deposito dapat digadaikan (baik oleh pemilik deposito sendiri ataupun oleh pihak lain, dengan persetujuan pihak ketiga (pemilik deposito) sehingga krediturnya menjadi Kreditur Preferent
2	1151	pengikatan gadai deposito dapat menggunakan akta otentik atau akta dibawah tangan
3	1152	penyerahan bilyet deposito harus dilakukan. Menjadi tidak sah apabila bilyet deposito tersebut masih ditangan debitur atau ditangan pemilik deposito, sehingga kedudukan kreditur berubah menjadi kreditur biasa / konkuren.
5	1154	apabila debitur wanprestasi, maka kreditur tidak boleh memiliki deposito tersebut.
6	1155	bila debitur wanprestasi maka kreditur / bank dapat mencairkan deposito tsb
7	1156	pencairan deposito tersebut harus diberitahukan kepada debitur dan pihak ketiga selaku pemilik deposito paling lambat 1 hari setelah eksekusi.
8	1157	apabila bilyet deposito tersebut hilang akibat dari lalainya kreditur, maka kreditur wajib ganti kerugian. Jadi bilyet harus disimpan dalam kondisi aman.
9	1158	bunga deposito dapat dikompensasi oleh bank dengan pembayaran cicilan utang
10	1159	debitur dan / atau pemilik deposito tidak dapat meminta bilyet tersebut, sebelum utang pokok, bunga dan administrasi lunas. Termasuk apabila ada utang kedua dengan obyek jaminan yang sama, maka deposito tersebut tatap dapat disimpan oleh kreditur sebelum kedua utang tersebut lunas.
11	1160	utang dengan jaminan deposito tidak dapat dibagi - bagi. Jadi apabila terjadi 1 deposito dimiliki oleh 2 orang atau lebih misalnya 1 keluarga (apabila kebijakan internal mengijinkan untuk itu), maka apabila salah satu debitur sudah menyelesaikan kewajibannya, deposito tersebut tetap harus ada di tangan kreditur, sampai semua utang lunas.

Sumber: KUHPer.

Apabila deposito dapat digadaikan ke bank, maka tentu deposito milik orang lain (Pihak Ketiga) dapat juga digadaikan. Pasal – pasal di atas dapat diterapkan. Akan tetapi perlu ada upaya hukum lebih lanjut, yaitu adanya persetujuan dari

pemilik deposito tersebut. Persetujuan ini harus dituangkan secara tertulis.

## **PERJANJIAN GADAI DEPOSITO OLEH PIHAK KETIGA**

### **A. Syarat Umum**

Pengikatan jaminan deposito milik pihak ketiga tidak terlepas dari syarat perjanjian pada umumnya. Menurut Pasal 1320 KUHPer, sahnyanya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dianggap tidak ada kata sepakat apabila di dalam perjanjian terdapat unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. Jadi, walaupun surat perjanjian sudah ditanda-tangani (baik perjanjian pokok ataupun perjanjian tambahan), namun apabila ternyata dikemudian hari terdapat unsur penipuan, paksaan ataupun kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pengertian dapat dibatalkan berarti perjanjian tersebut tetap dapat diteruskan apabila para pihak tidak melakukan upaya batal (para pihak setuju). Jadi, apabila terjadi perjanjian terhadap deposito milik pihak ketiga sebagai jaminan kredit, apabila ternyata terbukti dikemudian hari ada unsur penipuan, paksaan atau kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. (atau dapat juga untuk tetap dilanjutkan).

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian. Cakap berarti sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan. Dalam pelaksanaan perjanjian pengikatan jaminan deposito pihak ketiga, maka debitur dan pemilik deposito harus sudah genap berusia 21 tahun atau sudah menikah (330 KUHPer).

Sepakat dan Cakap merupakan syarat subyektif. Melanggar syarat subyektif

dapat dibatalkan. Seperti halnya kesepakatan, maka syarat cakap ini dapat ditaati dapat juga tidak ditaati, tergantung para pihak apakah merasa dirugikan dengan cakap ini atau tidak.

3. Suatu hal tertentu  
Dalam perjanjian kredit dengan deposito sebagai agunan (termasuk milik pihak ketiga) maka obyeknya harus secara rinci dijelaskan, yaitu identitas pemilik deposito, bank penerbit, jatuh waktu, nomor register dll. Selain identitas obyek, juga harus dijelaskan identitas para pihaknya, termasuk debitur dan pihak ketiga selaku pemilik deposito. Disamping itu juga harus dijelaskan bahwa terhadap perjanjian ini sudah di “backup” dengan perjanjian tambahan yaitu gadai deposito milik pihak ketiga dan terhadap hal ini sudah ada pernyataan / persetujuan dari pemilik deposito tersebut, disertai dengan surat kuasa pemblokiran dan pencairan.
4. Suatu sebab yang halal.  
Untuk perjanjian kredit dengan deposito pihak ketiga secara otomatis merupakan perjanjian yang halal, dengan catatan pihak ketiga selaku pemilik deposito secara sadar, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, kekhilafan, memberikan persetujuan. Hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif. Melanggar syarat obyektif akan batal demi hukum.

### **B. Syarat Khusus**

Syarat khusus untuk jaminan kredit berupa deposito sangat sederhana, biasanya memuat persyaratan sebagai berikut:

- o Memiliki deposito yang diterbitkan oleh Bank yang bersangkutan.

- Mengisi formulir permohonan kredit *Cash Collateral* yang tersedia.
- Melampirkan persyaratan seperti persetujuan pihak ketiga (suami / istri), surat kuasa pemblokiran dan pencairan. Tujuan pemblokiran adalah agar tidak dapat dicairkan selama kredit belum lunas.
- Menyetujui kewajiban debitur untuk mempergunakan fasilitas kredit sesuai peruntukannya.
- Menyetujui kewajiban lain debitur seperti kewajiban kepada Negara misalnya kewajiban pajak.

### C. Prosedur Pengikatan Jaminan.

Seperti halnya persyaratan yang sederhana, proses pengikatan jaminan kredit berupa deposito (baik milik sendiri ataupun milik pihak ketiga) juga sederhana.

Sebagai contoh proses di Bank BRI, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Pengajuan permohonan kredit
2. Melengkapi persyaratan administrasi seperti KTP, Surat Persetujuan suami / istri dan biaya – biaya yang diperlukan
3. Menandatangani surat perjanjian kredit secara di bawah tangan
4. Menandatangani perjanjian gadai
5. Menandatangani akta cession
6. Membuat dan menandatangani surat kuasa pemblokiran, perpanjangan jangka waktu agunan secara otomatis dan pencairan.
7. Menyerahkan agunan deposito yang sudah dilakukan penanda-tanganan di bagian belakang deposito sebagai

tanda siap dicairkan kapan saja apabila debitur wanprestasi.

### 8. Debitur melakukan pencairan

### **PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK DEPOSITO AKIBAT WANPRESTASINYA DEBITUR.**

Penulisan ini lebih dititikberatkan pada perlindungan pemilik deposito yang depositonya dijadikan agunan oleh debitur. Debitur sendiri tidak terlalu menanggung beban karena agunan bukan miliknya, walaupun dalam Pasal 1131 KUHP dijelaskan bahwa segala kebendaan si berutang menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Bank tentu akan mengeksekusi langsung deposito tersebut dengan cara mencairkannya, karena sudah di “backup” dengan kuasa pemblokiran yang juga merupakan persetujuan dan surat pernyataan pemilik deposito.

Pemblokiran dan Pencairan deposito oleh bank didasarkan pada 2 (dua) kondisi, yaitu<sup>4</sup>:

- Apabila bank penerbit deposito tersebut berbeda dengan bank pemberian kredit, maka:
  - a) Pemilik deposito memberikan surat kuasa kepada bank pemberi kredit untuk memblokir/mencairkan deposito pada bank penerbit deposito tersebut.
  - b) Atas dasar surat kuasa tersebut bank pemberi kredit membuat surat permintaan pemblokiran atas deposito yang bersangkutan, dimana sebagai tanda sepengetahuan dan persetujuannya,

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil Tanya jawab pada Bank BRI Semarang cq Bag Kredit Non Rating, tgl 10 Januari 2016

<sup>4</sup>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39384/3/Chapter%20II.pdf>. Hal 10 -11, diunduh tgl 20 Agustus 2015

maka bank penerbit deposito tersebut membubuhkan tanda tangannya pada surat permintaan pemblokiran deposito tadi.

- Apabila bank penerbit deposito tersebut dan pemberi kredit adalah bank yang sama, maka:
  - a) Pemilik deposito memberikan surat kuasa pada bank pemberi kredit untuk memblokirkan/mencairkan deposito yang dijaminan tersebut.
  - b) Atas dasar surat kuasa tersebut bank yang bersangkutan melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran serta pemblokiran atas deposito tersebut.

#### **A. Perlindungan Hukum Pemilik Deposito Dalam KUHPer**

Deposito dalam Hukum Jaminan dapat digadaikan, karena pada jaminan deposito yang diserahkan adalah bilyet depositonya, dan bilyet termasuk dalam kategori Benda Bergerak, sehingga “levering”nya cukup dengan penyerahan secara nyata. Dengan penyerahan nyata benda gadai maka secara otomatis akan timbul hak gadai bagi si penerima gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak (Pasal 1152 KUHPer). Sehingga teori yang terkait dengan deposito sebagai obyek jaminan dapat merujuk pada jaminan gadai.

Perlindungan hukum dalam gadai dapat dilihat pada hak pemberi gadai<sup>5</sup>.

- a. Berhak menuntut pemegang gadai jika atas penjualan barang gadai telah tidak digunakan oleh penerima gadai guna

pelunasan hutang pemberi gadai, sesuai dengan pasal 1155 KUH Per.

- b. Berhak menuntut penerima gadai sehubungan dengan hilang atau merosotnya nilai barang gadai yang disebabkan karena kelalaian penerima gadai, sesuai dengan pasal 1157 KUH Per.
- c. Berhak menuntut penerima gadai untuk mengembalikan barang gadai jika penerima gadai menyalah-gunakan barang gadai tersebut, sesuai dengan pasal 1159 KUH Per<sup>6</sup>.

Perlu ditambahkan bahwa pemberi gadai (pemilik deposito) dalam Hukum Perdata dapat disejajarkan atau disetarakan dengan avalist atau penjamin atau penanggung utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 s/d 1850 KUHPer, terkhusus apabila nasabah debitur dan pihak ketiga selaku pemilik deposito bukan suami / istri. Apabila pensejajaran ini bisa diterima, maka pasal – pasal tersebut juga berlaku dan dapat diterapkan untuk pemilik deposito yang depositonya dijadikan agunan oleh pihak peminjam bank (nasabah debitur).

Beberapa ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Penanggungan Utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wanprestasi terhadap pihak pemberi pinjaman. (Pasal

<sup>5</sup> Pengertian gadai dapat dilihat pada Pasal 1150 KUHPer

<sup>6</sup> <https://www.scribd.com/doc/2902812/13/Hak-dan-Kewajiban-debitur-penjamin-selaku-pemberi-gadai>, diunduh tgl 1 September 2015

- 1820 KUHPer). Dalam penelitian ini. Pemilik deposito sebagai penanggung utang. Jadi selama debitur belum melunasi utang (pokok, bunga dan biaya lain), kedudukan depositan tetap sebagai penjamin, yang harus bertanggung – jawab terhadap pelunasan utang, apabila debitur wanprestasi.
2. Penanggungan Utang sangat terkait dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang – piutang. (1821 KUHPer). Perjanjian penanggungan utang bukanlah perjanjian pokok. Perjanjian penanggungan utang merupakan perjanjian *accessoir* atau tambahan atau ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang – piutang<sup>7</sup>. Dalam penelitian ini, perjanjian pokoknya adalah utang – piutang antara pihak bank dengan debitur, sedangkan perjanjian tambahan / *accessoir* nya adalah perjanjian gadai antara pihak bank dengan pemilik deposito.
  3. Perjanjian Penanggungan Utang berpindah kepada para ahli warisnya (1826 KUHPer). Oleh karena itu, kuasa yang tidak dapat dicabut (*Irrevocable Power of Attorney*) dapat dibenarkan, berdasarkan ketentuan ini. Jadi, selama utang debitur belum lunas, maka kuasa untuk memblokir dan mencairkan deposito yang bersangkutan tetap berlaku, bahkan sampai meninggalnya penjamin (pihak ketiga pemilik deposito).
  4. Yang menarik dalam penanggungan utang adalah yang terdapat dalam Pasal 1831 KUHPer. Jadi, apabila pemilik deposito dapat dipersamakan dengan penanggung utang, maka pasal 1831 KUHPer juga harus diberlakukan. Pada Pasal 1831 KUHPer disebutkan bahwa si Penanggung tidak diwajibkan membayar kepada pemberi pinjaman, selain jika pihak peminjam lalai, sedangkan harta pihak peminjam adalah yang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Ini merupakan hak istimewa penanggung. Si penanggung seharusnya menyadari kedudukan dan kewajibannya, bila pihak peminjam ingkar janji kepada pihak pemberi pinjaman<sup>8</sup>. Terkait dengan penulisan ini, maka berdasarkan pasal ini pemilik deposito dapat menolak depositonya dicairkan terlebih dahulu. Alasannya, berdasarkan ketentuan ini maka terlebih dahulu harta debitur yang disita dan dijual, baru apabila tidak memungkinkan (debitur pailit), deposito tersebut dapat dicairkan. Jadi tidak serta merta apabila debitur terlambat membayar selama 2 atau 3 bulan, deposito langsung dicairkan. Namun penolakan ini, juga sangat sulit dilaksanakan. Deposan sejak awal sudah membuat surat kuasa pemblokiran dan pencairan, bahkan depositan juga diminta untuk membubuhkan tanda tangan pada belakang bilyet deposito,

---

<sup>7</sup> Bahsan, M., 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 18 – 21.

---

<sup>8</sup> *ibid*

yang merupakan tanda persetujuan atau akseptasi, apabila deposito hendak dicairkan bank, ketika debitur wanprestasi. maka ada perbenturan antara ketentuan dalam KUHPer dengan perjanjian para pihak. Apakah perjanjian dapat mengesampingkan KUHPer? Apakah adagium *Lex Specialis Derogat legi Generali* dapat diterapkan? Apakah kedudukan perjanjian sama dengan undang – undang? Butuh pemikiran yang mendalam dan sangat debatis. Menurut penulis, pihak pemilik deposito tidak dapat menolak apabila deposito dicairkan akibat wanprestasinya debitur. Hal ini disebabkan pemilik deposito telah membuat surat kuasa yang tidak dapat dicabut untuk memblokir dan mencairkan depositonya. Dengan kuasa dan pembubuhan tanda – tangan ini, maka deposan sudah dianggap melepaskan hak istimewa. Hal ini sejalan dengan Pasal 1832 KUHPer. Apalagi bila debitur dan pemberi gadai (pemilik deposito) adalah suami istri, atau apabila tidak suami istri, mereka sudah secara bersama – sama, mengikatkan diri untuk saling tanggung – menanggung.

## B. Perlindungan Pemilik Deposito pada UU Perlindungan Konsumen

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah<sup>9</sup>:

- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen

Terkait dengan pokok masalah, maka yang akan dijabarkan dalam uraian ini adalah perlindungan bagi pemilik deposito yang digunakan oleh orang lain (atas persetujuannya) untuk dijadikan agunan kredit pada bank. Mengapa perlu dilindungi? Karena posisi pihak ketiga selaku pemilik deposito bisa dirugikan akibat wanprestasinya debitur. Apakah pemilik deposito mendapatkan

9

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan\\_konsumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen), diunduh tgl 1 september 2015

perlindungan hukum apabila debitur wanprestasi?

Apabila dilihat dari kalimat “perlindungan” maka akan dapat dirujuk pada ketentuan terkait perlindungan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila dikaji lebih lanjut, sebetulnya pihak ketiga selaku pemilik dari deposito yang diagunkan, tidak

berkaitan secara langsung dengan UU Perlindungan Konsumen. Mengapa? Karena dalam posisi ini (yaitu pada perjanjian utang - piutang dengan jaminan tambahan berupa gadai) pemilik deposito bukan sebagai konsumen dari bank. Yang menjadi konsumen adalah nasabah bank yaitu debitur. Pemilik deposito menjadi konsumen bank yang bersangkutan dengan posisi yang berbeda, yaitu sebagai nasabah penyimpan, terkecuali nasabah debitur dengan pemilik deposito, secara bersama – sama mengajukan permohonan kredit. (jadi tidak ada pihak ketiga). Pada kondisi ini mereka (biasanya suami – istri) sama – sama menandatangani surat perjanjian utang – piutang (sebagai debitur bersama - sama) kepada bank / kreditur. Suami menanda-tangani, istri mengetahui. Akibat hukum nya apabila debitur (suami-istri secara bersama - sama) wanprestasi, maka agunan berupa deposito dapat secara langsung dicairkan tanpa ada resiko apapun.

Dalam hal nasabah debitur dan pihak ketiga bukan sebagai suami / istri, maka ada beberapa konsekuensi logis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. penandatanganan surat perjanjian pokok berupa utang – piutang adalah antara kreditur (pihak bank) dengan debitur dan penandatanganan surat perjanjian gadai adalah pemilik obyek perjanjian gadai adalah pemilik obyek (nasabah deposan) dengan penerima gadai yaitu bank.
2. Harus ada perjanjian yang jelas antara debitur dengan pemilik deposito dan bank harus cermat terhadap hal ini
3. Hal ini dapat dipersamakan dengan Perjanjian Penanggungan Utang atau *personal guarantee* walaupun dapat juga dilakukan oleh badan atau lembaga, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1820 s/d 1850 KUHP. Jadi sebagai *avalist*.

Di atas sudah dijelaskan bahwa dari sisi Hukum Perlindungan Konsumen, pemilik deposito yang depositonya dijadikan agunan oleh debitur, tidak mempunyai perlindungan yang kuat, karena dalam posisi ini, deposan (pemilik deposito) tidak terkait dengan langsung dengan utang – piutang, artinya tidak terkait dengan “pembelian barang / jasa”. Nasabah debitur berarti dia “membeli” produk jasa, yaitu jasa bank berupa kredit. hal ini berbeda dengan deposan yang “hanya” memberikan penjaminan berupa deposito.

UU Perlindungan Konsumen dapat digunakan secara langsung apabila perjanjian gadai deposito yang bersifat dibawah tangan, (baik mereka suami istri atau bukan) dibuat dengan menggunakan perjanjian standar dengan pencantuman klausula baku atau klausula Eksonerasi.

Terdapat beberapa keberatan terhadap perjanjian standar dengan menggunakan klausula baku, diantaranya adalah<sup>10</sup>:

1. Isi dan syarat sudah dipersiapkan.
2. Tidak mengetahui isi dan syarat perjanjian standar atau tidak mengetahui. jangkauan akibat hukum nya.
3. Salah 1 pihak secara ekonomis lebih kuat.
4. Ada unsur terpaksa.

Klasula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “disclamer”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu, seperti jasa penjualan pada supermarket/mall,

bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya<sup>11</sup>.

Pengertian Klasula Baku adalah: setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagai berikut :

1. Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

<sup>10</sup><http://www.Legalbanking.blogspot.com>

<sup>11</sup> <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/>. Diunduh tgl 20 Nopember 2015

- atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  9. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  10. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.
  11. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Contoh Klausula Baku yang dilarang Undang-Undang<sup>12</sup>:

- Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa “ Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau

koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka ;

- Kuitansi atau / faktur pembelian barang, yang menyatakan :

"Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" ;

"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan" ;

Perlu ditambahkan dalam uraian ini adalah bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir kerugian bagi nasabah atau menghindari complain dikemudian hari kalau memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian
2. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan
3. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas
4. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, kaitannya dengan perjanjian standar diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah,

<sup>13</sup>

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula\\_Baku](https://id.wikipedia.org/wiki/Klausula_Baku).  
diunduh tgl 20 Nopember 2015

<http://legalbanking.blogspot.co.id/2010/06/perlin-dungan-hukum-bagi-nasabah-sebagai.html>,  
diunduh tanggal 20 Nopember 2015.

sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

Dari sisi UU Perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah deposito yang depositonya diagunkan pada bank yang bersangkutan, tidak diatur secara tegas. Perlindungan hanya diberikan kepada nasabah berupa penjaminan simpanan, yaitu dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi posisi pihak ketiga selaku pemilik deposito dalam hal terjadi debitur wanprestasi sangat lemah. Apalagi dengan serangkaian ketentuan yang mengharuskan dibuatnya surat kuasa yang tidak dapat dicabut selama utang debitur belum lunas, juga penandatanganan belakang bilyet deposito sebagai tanda “menyerah” semakin membuat deposan tidak mempunyai pilihan lain, selain menyerahkan nasib depositonya kepada bank dan nasabah debitur.

### C. PERLINDUNGAN DALAM UU OJK (UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)

Pasal 28 s/d 31 UU OJK memuat tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Perlindungan yang diberikan oleh OJK secara garis besar mencakup pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan dan pembelaan hukum. Dalam melakukan pembelaan hukum, OJK berwenang mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta

kekayaan milik konsumen yang dirugikan dan atau mengajukan gugatan ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan demikian, dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih bagi konsumen (dalam hal terjadi pengaduan) OJK berwenang melakukan tindakan-tindakan mulai dari menerima pengaduan, memfasilitasi penyelesaian pengaduan, memeriksa dan menyidik LJK, pelaku dan/atau penunjang jasa keuangan, mengajukan gugatan pengembalian harta kekayaan pihak yang dirugikan, mengajukan gugatan ganti kerugian hingga menetapkan sanksi administrative dan memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada LJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan LJK yang dimaksud<sup>14</sup>.

Ketentuan lebih lanjut ada pada POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

SEOJK Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Namun, sekali lagi perlindungan ini tidak dapat diterapkan pada kasus ini, karena pemilik deposito sudah secara sadar tanpa paksaan menyerahkan depositonya, membuat kuasa yang tidak dapat dicabut untuk

<sup>14</sup>

[https://www.academia.edu/1200360/OJK\\_Era\\_Baru\\_Perlindungan\\_Nasabah](https://www.academia.edu/1200360/OJK_Era_Baru_Perlindungan_Nasabah). diunduh tgl 21 Nopember 2015

memblokir dan mencairkan deposito bila debitur wanprestasi dan sudah menandatangani di belakang bilyet sebagai tanda tunduk pada ketentuan bank. Perlindungan hanya diberikan apabila pihak bank yang melakukan kesalahan, seperti missal bank sudah melakukan pencairan segera setelah debitur terlambat membayar cicilan 1x dan tanpa peringatan.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Deposito, termasuk deposito milik pihak ketiga dapat dijadikan agunan untuk perjanjian utang – piutang.
2. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal terkait perikatan terutama Pasal 1320 KUHPer, Pasal terkait Gadai yaitu Pasal 1150 s/d 1160 KUHPer, Pasal penanggungan Utang Pasal 1820 s/d/ 1832 KUHPer, UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU OJK.
3. Undang – Undang Perbankan, Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata serta UU OJK secara teori memberikan perlindungan bagi deposan yang depositonya dijadikan agunan oleh pihak lain.
4. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh undang – undang tersebut di atas menjadi tidak efektif karena pihak ketiga selaku

pemilik deposito secara sadar dan tanpa paksaan bersedia untuk dilakukan pemblokiran dan pencairan deposito miliknya, apabila debitur wanprestasi, dengan membuat kuasa tidak dapat dicabut dan penandatanganan pada bagian belakang bilyet deposito miliknya. Dengan demikian deposan secara sadar telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUHPer.

## SARAN

1. Agar perjanjian (pokok dan tambahan) tidak Batal Demi Hukum karena melanggar ketentuan tentang Klausula Baku, maka pihak bank harus dapat memberikan penjelasan kepada konsumen (debitur maupun deposan) terkait resiko – resiko kredit yang dimaksud.
2. Sebelum melakukan pencairan deposito, maka terlebih dahulu harus dilakukan somasi atau surat peringatan, kepada debitur maupun pihak ketiga selaku pemilik deposito.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
2. Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang,
3. Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra aditya Bhakti, Bandung.

4. Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
  5. Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta.
  6. R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Intermedia.
  7. Peraturan Perundang – Undangan:
    - Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*.
    - Indonesia, *UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*
    - Indonesia, *UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
  8. Laman:
    - <http://klikbelajar.com/ekonomi-dan-akuntansi/pengertian-jaminan-dan-agunan-dalam-perbankan/>. Diunduh tgl 20 Agustus 2015.
    - <http://www.psychologymania.com/2012/12/fungsi-jaminan-kredit.html>. diunduh tgl 20 Agustus 2015.
    - [http://www.seputarforex.com/artikel/deposito/lihat.php?id=161012&title=menggunakan deposito sebagai jaminan kredit bank](http://www.seputarforex.com/artikel/deposito/lihat.php?id=161012&title=menggunakan%20deposito%20sebagai%20jaminan%20kredit%20bank). Diunduh tanggal 15 Agustus 2015.
    - <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39384/3/Chapter%20II.pdf>. Hal 10 -11, diunduh tgl 20 Agustus 2015
- <https://www.scribd.com/document/290281213/Hak-dan-Kewajiban-debitur-penjamin-selaku-pemberi-gadai>, diunduh tgl 1 September 2015
  - [https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan\\_konsumen](https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen), diunduh tgl 1 september 2015